

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang terhadap pengelola gudang adalah sebagai lembaga penjaminan (bukan lembaga asuransi), yang akan menjamin risiko kerugian dari adanya kemungkinan kegagalan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya, mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai yang tertera dalam resi gudang. Penjaminan adalah suatu usaha alternatif dalam rangka penyebaran risiko (*spread of risk*) atas risiko kerugian yang mungkin terjadi dan risiko kerugian tersebut harus mampu diukur secara finansial. Penjaminan juga berarti suatu janji untuk memenuhi pembayaran utang atau melakukan sesuatu tugas dalam hal terjadi kegagalan dari orang lain, yang pada kesempatan pertama bertanggung jawab terhadap pembayaran atau pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Mekanisme penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) dalam menjamin risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang, dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme penerbitan penjaminan sistem resi gudang dan mekanisme penjaminan sistem resi gudang. Pengelola gudang diwajibkan melakukan pembayaran premi penjaminan atas setiap barang yang disimpan di gudang SRG kepada Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Premi penjaminan atas setiap barang yang

disimpan di gudang, ditetapkan oleh direksi setiap 6 (enam) bulan. Untuk Pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, terbatas hanya pada penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang, dengan membayar sejumlah uang sebesar nilai barang tersebut dan tidak meliputi pembayaran sejumlah uang atas ganti kerugian lainnya. Pembayaran klaim berupa penggantian barang dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang telah menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya hak-hak yang dimiliki kreditor berdasarkan subrogasi. Subrogasi yang terjadi karena pembayaran klaim oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang tersebut adalah subrogasi berdasarkan atas perjanjian dan bukan berdasarkan undang-undang.

B. Saran

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang belum secara komprehensif mengatur tentang kedudukan dan mekanisme penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Perlu dibuat peraturan lebih lanjut di bawah tingkatan peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas kedudukan dan mekanisme penjaminan dari Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang demi terciptanya kepastian hukum.

2. Perlunya peningkatan kualitas pemahaman pada pelaku usaha (petani/kelompok tani/Gabungan kelompok tani, pengelola gudang, bank/lembaga keuangan bukan bank) yang tertarik dengan sistem resi gudang, maupun kualitas pemahaman pada SDM di lembaga-lembaga terkait sistem resi gudang melalui sosialisasi atau pelatihan-pelatihan secara menyeluruh mengenai kedudukan dan mekanisme Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Dengan begitu, fungsi dari Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dalam melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan resi gudang dari kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dan memelihara stabilitas sistem resi gudang akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.